

# Optimalisasi Manajemen Pengelolaan PT menuju Institusi dan PS Unggul

Hari Prasetyo, LLDIKTI VI



*Guarding Excellence. Advancing Quality.*  
Menjaga Mutu. Menggerakkan Perubahan.

HUMANIZATION LIBERATION TR  
RATION TRANSCENDENCE HUMANIZATION LIBERA  
HUMANIZATION LIBERATION TRANSCENDENCE HUMANIZATION LIBERA  
N TRANSCENDENCE HUMANIZATION LIBERA

# Outline

- 1 Pengantar**
- 2 Manajemen dan Strategi Pengelolaan Menuju PT Unggul**
- 3 Kerangka Manajemen PT merujuk SN Dikti**
- 4 Diskusi**

# #1 Pengantar

# Mutu (Quality) dan Keunggulan

- **Mutu** merupakan kemampuan suatu produk atau layanan untuk **memenuhi** atau **melampaui kebutuhan** atau **ekspektasi/harapan pelanggan/customer secara konsisten.**
- Siapa **customer** Anda? Apa **kebutuhan/ekspektasi** Mereka?
- **Keunggulan:** **pelampaian harapan customer secara konsisten** melalui keunikan, inovasi, relevansi dan dampak sehingga mendapatkan **pengakuan dari pihak eksternal**

Eksternal PT

## Ekspektasi/harapan pelanggan/customer



Standar

Indikator-Indikator

Internal PT



**Mutu adalah kesesuaian antara pelaksanaan  
dengan standar (& Indikatornya)**

Academic Development



Rated for Excellence

# Manajemen Mutu



# Mengapa harus menjadi Unggul?


- **Sustainability**: PT dan PS lebih adaptif terhadap sehingga mampu bertahan dan berkembang dalam jangka panjang.
- **Kepercayaan publik dan stakeholder**: calon mahasiswa, orang tua, pengguna lulusan, mitra industri, dan masyarakat.
- **Daya saing lulusan**
- **Menjadi daya tarik bagi sumber daya terbaik**: dosen, peneliti, serta mitra kolaborasi nasional dan internasional

Employability



Rated for Excellence

# Membangun Keunggulan



## UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 28

- (3) Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan **tidak sah dan dicabut** oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
- Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang **tidak terakreditasi**;

## UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 33

- (6) Program Studi **wajib diakreditasi ulang** pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir.
- (7) Program Studi yang tidak diakreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dicabut izinnya oleh Menteri.

## Permendiktisaintek 39 2025 Pasal 70 ayat (4)

Program studi wajib memiliki **status terakreditasi pertama, terakreditasi, atau terakreditasi unggul** untuk meluluskan mahasiswa dan menerbitkan ijazah.

## Permendiktisaintek 39 2025 Pasal 114 (1c)


PT dan/atau prodi yang **tidak terakreditasi** dan/atau **belum mengajukan permohonan Akreditasi** wajib mengajukan permohonan Akreditasi sesuai dengan peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan


# Permasalahan PTS [1]

- Jumlah Mahasiswa menurun (M1: Material)
  - Faktor eksternal?
  - Faktor internal?
  - Mengapa ada PT yang mahasiswa tidak turun? Mahasiswa sebagai customer mengapa pilih yang lain? Apa yang diinginkan calon mahasiswa/orang tua mahasiswa?
- Jumlah, Kualifikasi dan Kompetensi Dosen belum memadai (M2: Man)
  - Dosen/Tendik == Asset?
  - Dosen/Tendik == Liability?
- Kualitas sarana dan prasarana belum memadai (M3: Machine)
  - Sarpras tidak mendukung Gen-Z?

## Permasalahan PTS [2]

- Pembiayaan (Yayasan dan Eksekutif) (M4: Money)
- Pengelolaan PT kurang: profesional, fokus, sinkron di semua lini (M5: Method)
- Relevansi pendidikan masih kurang (Core 1)
  - OBE tidak dijalankan?
  - Kurikulum tidak relevan dengan kebutuhan
  - Pembelajaran kurang mengikuti perkembangan
- Relevansi penelitian dan PkM belum terlihat (Core 2 & 3)
- Rekognisi terhadap luaran: Pendidikan, Penelitian dan PkM masih kurang
- Dampaknya: Akreditasi PS dan PT masih belum kompetitif





Dijamin pihak Eksternal  
melalui Akreditasi

# Keinginan Calon Mahasiswa (Gen-Z)??

# Problemnya...

- Tahukah masalah kita apa?
- Jika sudah, tahu kan kita harus bergerak kemana?
- Gap Analysis

# #2 Manajemen dan Strategi Pengelolaan PT menuju Unggul

# Framework IAPT 4.1 untuk Mengelola PT menuju Unggul

1. Identifikasi gap (gap Analysis)
2. Siapkan Rencana Tindak Lanjut
3. Alokasikan sumber Daya
4. Eksekusi Rencana
5. Evaluasi Hasilnya
6. Ulangi Langkah 1 (CQI)

## KERTAS KERJA EVALUASI KESIAPAN TATA KELOLA PT MENUJU UNGGUL

### LLDIKTI VI


Nama PT : PT LLDIKTI VI  
 Status Akreditasi Saat ini : Baik

No	Aspek	Terpenuhi	Kendala yang Dihadapi	Rencana Tindak Lanjut PT	Waktu Penyelesaian
<b>A. Syarat Perlu Unggul Kuantitatif</b>					
1	Percentase Prodi Terakreditasi Unggul >= 20% (15% jika jumlah prodi 11-39, PTS Vokasi 15%, AK min 1 PS Unggul)	Tidak			
2	AK min 25% AA + L)	Ya			
3	Percentase dosen bergelar Doktor >= 20% (PTS Vokasi 10%; AK min 1				
4	Seluruh prodi aktif memiliki status akreditasi				
5	Jumlah dosen home base setiap prodi minimal 5 orang dan linear dengan				
6	Jumlah dosen home base prodi S3 minimal 2 Profesor				
<b>B. Budaya Mutu</b>					
1	Ketersediaan Standar Mutu PT akademik dan non-akademik sesuai fokus	Tidak			
2	Sistem Tata Kelola SPMI: Organ, Tupoksi, Pedoman Implementasi SPMI, SOP				
3	Sistem Evaluasi Pemenuhan Standar (Audit Mutu Internal)				
4	Sistem Peningkatan Mutu Berkelanjutan				
5	Terimplementasinya Siklus PPEPP				
6	Laporan Implementasi SPMI dan Kinerja PT				
7	Pelaporan implementasi SPMI melalui PDDikti				
8	Percentase Prodi Terakreditasi Unggul >= 20% (15% jika jumlah prodi 11-39,				
<b>C. Relevansi Pendidikan</b>					
	ORF, adanya PAK, Beban belajar di luar prodi, penerapan RPI.				


# Pendekatan Sistem



# Constraint?



# Constraint?





# Tantangan PTS

## Internal

External: Regulasi Pendidikan,  
Kompetisi, Disrupsi Teknologi





# Syarat Perlu Unggul: Kuantitatif

No. Ind.	Kriteria	Aspek Penilaian	Justifikasi Permendiktisaintek No.39/2025
1	Budaya Mutu	Perguruan tinggi terbukti telah mengembangkan dan mengimplementasikan SPMI secara otonom mencakup 4 (empat) aspek & terbukti efektif dalam peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.	Pasal 67(1)
4.		Persentase Prodi status Terakreditasi Unggul ( <b>Tabel 2</b> )	
7A.	Relevansi Pendidikan	Persentase Dosen tetap dengan kualifikasi Doktor ( <b>Tabel 2</b> )	Pasal 3(1)
11A.		Persentase Dosen tetap yang memiliki jabatan akademik: Lektor Kepala dan Guru Besar. Khusus PTKL: Lektor + Lektor Kepala Khusus Akademi Komunitas: Asisten Ahli + Lektor ( <b>Tabel 2</b> )	
35	Akuntabilitas	Perguruan tinggi menerapkan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dibuktikan dengan hasil audit keuangan eksternal.	Pasal 51(5)
36	Diferensiasi Misi	Perguruan tinggi memiliki diferensiasi misi yang jelas dan realistik didukung dengan Rencana Pengembangan Perguruan Tinggi yang relevan dengan pilihan fokus misinya.	Pasal 4(3)
39		Perguruan tinggi mendapatkan pengakuan dan apresiasi terhadap keunggulan penyelenggaraan tridharma dari masyarakat/DUDIK sesuai diferensiasi misi yang telah ditetapkan	


Employability



Rated for Excellence

Syarat Perlu	PTN-BH	PTN-AKADEMIK	PT-AKADEMIK PJJ	PTS-AKADEMIK	PTN VOKASI	PTS VOKASI	PTKL/LPNK	AKADEMI KOMUNITAS
Program Studi Unggul (%)	50	25	Jumlah $\geq$ 40 Prodi ; 20% Jumlah 11 - 39 Prodi ; 15% Jumlah <10 Prod; 20%	Jumlah $\geq$ 40 Prodi ; 20% Jumlah 11 - 39 Prodi ; 15% Jumlah <10 Prod; 20%	40	15	35	Min.1 PS Unggul
Doktor (%)	40	30	20	20	15	10	17,5	Min. 1 orang
Jabatan Akademik: Lektor Kepala + Guru Besar (%)	30	25	10	10	15	7,5	-	-
Lektor + Lektor Kepala (%)	-	-	-	-	-	-	60	-
Asisten Ahli + Lektor (%)	-	-	-	-	-	-	-	25


# **#1 Diferensiasi Misi**




Employability




Rated for Excellence






## Visi – No Aksi


Kondisi saat ini



2025



Kenyataan



2050

Employability



Rated for Excellence

# Aksi – No Visi




Kondisi saat ini

Employability



Rated for Excellence



# Diferensiasi Misi [1]

- Perguruan tinggi menetapkan misi yang:
  - Fokus pada keunggulan dan selaras dengan agenda wilayah/nasional/internasional
  - dilengkapi visi dan tujuan yang terukur dan relevan fokus misi
  - didukung sumber daya yang memadai, dan
- Misi dijabarkan dalam rencana pengembangan institusi:
  - peta pengembangan jangka panjang dan menengah dengan KPIs
  - mencakup pengembangan tridharma dan pengembangan sumberdaya
  - dilakukan pengukuran, monitoring dan peninjauan secara berkala
  - secara konsisten menjadi rujukan dalam pengembangan unit kerja di PT institusi

Employability



Rated for Excellence


## Diferensiasi Misi [2]


- Program Kerja (Renop) selaras dengan misi dan KPIs
- Program Kerja dijalankan dan dievaluasi efektivitasnya
- Alokasi sumber daya secara tepat untuk menyelesaikan akar masalah
- Evaluasi rekognisi PT sesuai fokus misinya

# Diferensiasi Misi [2]: Refleksi

- Cek kembali RIP dan Renstra
  - Apakah indikator terukur?
  - Apakah Indikator menunjukkan daya saing?
  - Indikator lebih condong kemana: I-P-O-O-I?
  - Setiap tahun PT melakukan pengukuran ketercapaian?
  - PT melakukan Benchmarking untuk melihat posisi PT?
- Lakukan evaluasi dan RTL untuk setiap pertanyaan di atas
- Cek kembali keselarasan Proker dengan Indikator (banyak modal hilang disini, identifikasi dimana “kerupuk”)
- Apakah setiap tahun dilakukan gap analysis/SWOT

## **#2 Relevansi Pendidikan**





Bagaimana PT mengembangkan program pendidikan/ pengajaran yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan industri dalam lingkungan lokal, nasional dan global

Employability



Rated for Excellence

Perguruan Tinggi menetapkan kebijakan yang menjamin kesinambungan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi PT pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau PkM

Perguruan Tinggi menyediakan sistem yang menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana berbasis TIK yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan sumber pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa.

Keseluruhan proses pembelajaran wajib diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi

### Relevansi Pendidikan

Perguruan Tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum Outcome Based Education

Perguruan Tinggi memiliki rencana strategis pengelolaan SDM

Perguruan Tinggi memiliki kecukupan dosen untuk setiap program studi



Perguruan Tinggi memiliki pengakuan dan apresiasi kompetensi lulusan oleh pemerintah, masyarakat dan DUDIK

Perguruan Tinggi melakukan analisis terhadap prestasi mahasiswa, keterserapan lapangan kerja dan penurunan mahasiswa baru dalam 5 tahun terakhir

Analisis Capaian Dampak

Relevansi  
Pendidikan

Perguruan Tinggi memiliki dosen tetap dengan jabatan akademik

Perguruan Tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran program pendidikan yang disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi PT pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau PkM.

Perguruan Tinggi menunjukkan praktik baik internalisasi anti korupsi dalam pembelajaran

## #2.1-5. Perguruan Tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum Outcome Based Education

Perguruan tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum yang mempertimbangkan:

- 1) outcome-based education, keterlibatan/masukan stakeholder;
- 2) penyediaan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan,
- 3) perkembangan Dunia Usaha dan Dunia Industri Kerja (DUDIK),
- 4) pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha,
- 5) Pendidikan Anti Korupsi.
- 6) Pemenuhan beban belajar diluar Program Studi
- 7) Menerapkan RPL, micro-credential, dan jalur pembelajaran adaptif.

Perguruan tinggi terbukti telah menjalankan kebijakan formal dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum yang mencakup ketujuh aspek dan telah terbukti dilakukan evaluasi menyeluruh dalam rangka peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

## #2.1-6. Perguruan Tinggi memiliki rencana strategis pengelolaan SDM

Perguruan Tinggi memiliki Rencana Strategis pengelolaan Sumber daya Manusia (SDM) yang menunjukkan analisis terhadap kecukupan dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman.

- A. Ketersediaan (Dosen) Tenaga Pendidik yang berkompeten dan berkualifikasi pada tahun-tahun sekarang (TS). Catatan: 1. Kompetensi dosen meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. 2. Kualifikasi dosen adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, baik jenjang pendidikan maupun jabatan akademiknya (misalnya untuk pengajar Sarjana dan Sarjana Terapan minimal bergelar Magister dan Magister Terapan yang sesuai bidang ilmu dengan Prodi dengan jabatan akademik AA atau tenaga pengajar). 3. Pemenuhan kualifikasi dosen yang berasal dari praktisi dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau. 4. Perguruan Tinggi menetapkan Petunjuk Teknis Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karir Dosen.
  - B. Ketersediaan tenaga kependidikan untuk melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis.
  - C. Rasio jumlah mahasiswa aktif (Sarjana/Sarjana Terapan, Diploma Tiga) dengan jumlah dosen tetap saat TS. Catatan:  $RMDT = NM / NDT$   $NM = \text{Jumlah mahasiswa (reguler dan transfer) pada program utama pada saat TS}$ .  $NDT = \text{Jumlah dosen tetap}$ .
- 1) Perguruan tinggi telah melakukan evaluasi keterlaksanaan Renstra pengembangan SDM dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan internal terkait yang memenuhi keempat(4) unsur disertai dengan Laporan evaluasinya dan terbukti telah melakukan perbaikan target dan strategi pencapaiannya.
  - 2) **Perguruan tinggi memiliki tenaga kependidikan yang kompeten dan mampu memberikan layanan prima dengan jumlah yang memadai didukung oleh sistem informasi yang tersedia untuk memberikan layanan dalam bidang administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis.**
  - 3)  **$20 < NM/DT \leq 40$ .**

Employability



Rated for Excellence

## #2.1-7. Perguruan Tinggi memiliki kecukupan dosen untuk setiap program studi



- A. Kecukupan jumlah dosen dengan kualifikasi Doktor yang memenuhi kompetensi dan kualitas sesuai butir sebelumnya. Dengan ketentuan Dosen untuk 1 (satu) program studi paling sedikit berjumlah: 5 (lima) orang pada program sarjana.
- B. Keterlibatan Dosen Tidak Tetap (DTT Catatan:  $\text{PDTT} = (\text{NDTT} / (\text{NDTT} + \text{NDT})) \times 100\%$  NDTT = Jumlah dosen tidak tetap).
- C. Jumlah guru besar sebagai dosen homebase sekurangnya 2 orang per program doktor.

- 1) Perguruan tinggi memiliki dosen atau tenaga pendidik yang memenuhi kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa, dengan jumlah yang memenuhi rasio jumlah dosen per program studi memenuhi aturan yang berlaku (untuk program studi adalah 5 orang/program studi, dan untuk akademi komunitas adalah 2 orang/program studi serta 3 instruktur/program studi).
- 2)  $\text{PDTT} \leq 40\%$  (Kriteria minimum PMPT) berlaku untuk PTS akademik.
- 3) Jika seluruh Program Studi Doktor mempunyai tepat 2 dosen dengan jabatan akademik Guru Besar pada PTS akademik.

## #2.1-8. Perguruan Tinggi menetapkan kebijakan yang menjamin kesinambungan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi PT pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau PkM

- A. Ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran, memenuhi aspek aspek sebagai berikut: 1. Perguruan tinggi menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi perguruan tinggi pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang: a. mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa; b. mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan; c. ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan d. memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan. 2. Penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana mencakup: i. teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; dan ii. sumber pembelajaran. iii. SarPras yang dimiliki dapat diakses oleh mahasiswa baik dari dalam dan luar kampus.
- B. Sistem K3 (Keamanan, Keselamatan dan kesehatan). Penjaminan dan penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana dilakukan dengan memenuhi ketentuan:a) keamanan, keselamatan, dan kesehatan; b) kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; c) pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun.d) penyediaan fasilitas yang memenuhi standar kesehatan kerja dan menjamin lingkungan kerja yang sehat.e) mengamankan seluruh fasilitas kampus dari pengaruh negatif NAPZA, misalnya rokok, alkohol, narkotika dan lainnya.

- 1) Ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran mencakup: 1) Perguruan tinggi telah memiliki bukti sahih kebijakan yang lengkap menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana prasarana mencakup aspek a) sd d) dan telah tersedia secara fisik dalam jumlah yang sangat memadai, dan terawat disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi perguruan tinggi pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat, untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran (mencakup ruangan pengelolaan, layanan-layanan, perkuliahan, laboratorium, prasarana pendukung non akademik) 2) Perguruan Tinggi terbukti telah menyediakan akses yang sangat memadai terhadap sarana dan parasana untuk mendukung terpenuhi aspek i), ii) dan iii).
- 2) Perguruan tinggi telah memiliki bukti sahih kebijakan terkait dengan K3 yang memenuhi kelima unsur a) sd e) dan diimplementasikan dengan efektif.

**#2.1-9. Perguruan Tinggi menyediakan sistem yang menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana berbasis TIK yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan sumber pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa.**

Ketersediaan sistem yang menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan sumber pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa.

Catatan: pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi bertujuan untuk: a. memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik; b. mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi; c. melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik. e. menjamin keteraksesan publik.

Perguruan tinggi menyediakan sistem yang menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang mencakup aspek a) sd e) yang telah dievaluasi dan ditindak lanjuti untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkualitas

## #2.1-10. Keseluruhan proses pembelajaran wajib diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi

- A. Keseluruhan proses pembelajaran diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi minimal terhadap 2 (dua) dari aspek berikut:
- aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan;
  - Jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan;
  - masa tempuh kurikulum;
  - masa penyelesaian studi mahasiswa;
  - tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja dan pasar kerja global.
- B. Persentase mahasiswa yang eligible memenuhi beban belajar diluar Program Studi pada tahun TS untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan /D3 dengan jumlah sks minimal 10 sks.
- C. Pelaksanaan proses pembelajaran diselenggarakan dengan:
- menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif;
  - memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa;
  - menjamin keamanan, kenyamanan, kesejahteraan hidup sivitas akademika;
  - memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat
  - menggunakan platform digital dalam memfasilitasi kebutuhan belajar dan pemenuhan capaian pembelajaran mahasiswa

- PT memiliki bukti saih praktek baik kelima aspek dalam penyelenggaraan proses pembelajaran telah dilaksanakan dan diperbaiki serta ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi.
- Syarat Lolos PTS Akademik  $\geq 10\%$ .
- PT memiliki bukti saih praktek baik pelaksanaan proses pembelajaran yang mencakup kelima aspek terkait yang telah dilakukan evaluasi dan tindak lanjut untuk perbaikan dan peningkatan proses pembelajaran

## #2.1-11. Perguruan Tinggi memiliki dosen tetap dengan jabatan akademik



Persentase DT Perguruan Tinggi Swasta Akademik yang memiliki jabatan akademik Guru Besar dan Lektor Kepala (DJTA) yang dihitung dengan rumus sebagai berikut:

DJTA = ((NDTGB+NDTLK)/NDT) x 100% NDTGB = Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar.

NDTLK =Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala

NDT = Jumlah dosen tetap.

DTJA sekurang-kuranya 10%

Employability



Rated for Excellence

## #2.1-12. Perguruan Tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran program pendidikan yang disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi PT pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau PkM

- A. Penyelesaian studi lulusan sebagai berikut; 1) Rerata persentase penurunan lulusan (Sarjana/Sarjana Terapan dan Diploma Tiga) dalam 5 tahun terakhir (RPL). 2) Kelulusan tepat masa tempuh kurikulum (mahasiswa Sarjana/Sarjana Terapan masuk TS-3 lulus sampai TS, mahasiswa Diploma Tiga masuk TS-2 lulus TS dan rerata pengamatan dalam tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir) (PKMTK) 3) Kelulusan tepat 2x waktu tempuh kurikulum (mahasiswa Sarjana/Sarjana Terapan masuk TS-6 lulus sampai TS, mahasiswa Diploma Tiga masuk TS-4 lulus sampai TS dan rerata pengamatan dalam tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir).
- B. PT menyusun secara sistematis analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja sesuai data PD Dikti dan disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi perguruan tinggi pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat; analisis harus mencakup identifikasi akar masalah; faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian.
- C. Perguruan Tinggi melakukan pengukuran terhadap pencapaian standar kompetensi lulusan dalam tiga tahun terakhir minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi

- 1) Penyelesaian studi Lulusan Perguruan Tinggi termonitor dari PD Dikti sebagai berikut;
  - 1) RPL < 20%, Sekolah Tinggi RPL > 30%
  - 2) PKMTK > 35%, Sekolah Tinggi, PKMTK > 30%
  - 3) PK2MTK > 60%
- 2) PT terbukti telah menyusun secara sistematis analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja 1) sd 3) sesuai data PD Dikti yang mengacu pada salah satu pilihan fokus diferensiasi misi perguruan tinggi dalam bidang pendidikan, atau penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat; hasil analisis juga telah mencakup identifikasi akar masalah; faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian serta terbukti telah berupaya melakukan perbaikan dan peningkatan capaian kinerja sesuai dengan pilihan fokus diferensiasi misi PT.
- 3) Dalam 3 tahun terakhir PT memiliki praktik baik dan bukti sahih hasil hasil pengukuran capaian kompetensi lulusan yang rutin dilaksanakan setiap tahun telah ditindak lanjuti untuk perbaikan standar mutu masukan dan proses serta standar luaran yang relevan dengan kebutuhan DUDIK dan pasar kerja global disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi perguruan tinggi pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat

Employability



Rated for Excellence

## #2.1-13. Perguruan Tinggi menunjukkan praktik baik internalisasi anti korupsi dalam pembelajaran

Perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan anti korupsi (PAK) pada program studi Sarjana/Sarjana Terapan/Diploma

Perguruan tinggi menyelenggarakan PAK berupa sisipan atau insersi dengan beban belajar minimal 4 sks pada:a.Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU, misalnya Mk.Pancasila dan Mk.Kewarganegaraan); atau b. Matakuliah yang relevan.

## #2.1-14. Perguruan Tinggi memiliki pengakuan dan apresiasi kompetensi lulusan oleh pemerintah, masyarakat dan DUDIK

A. Kompetensi Lulusan Perguruan Tinggi Swasta telah memenuhi sekurang-kurangnya tiga aspek diantara 4 aspek berikut atau tiga aspek terkait lainnya sesuai pilihan focus diferensiasi misi yang dijanjikan dalam bidang pendidikan atau Penelitian atau PkM dalam 3 tahun terakhir contohnya:

A.1. Bidang Pendidikan:

- 1). Sekurang-kurangnya 30% dari jumlah lulusan memiliki Sertifikasi professional Internasional atau nasional
- 2) Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah lulusan telah bekerja di DUDIK pada level global atau lintas negara atau berhasil mengembangkan pendidikan pada suatu wilayah melalui kontribusi inklusif sehingga berdampak signifikan pada APK(Angka Partisipasi Kasar) wialayah tersebut
- 3) Sekurang-kurangnya 10% dari jumlah lulusan mendapat pengalaman Nasional atau internasional misalnya Program pertukaran pelajar, magang internasional, atau kuliah di luar negeri, Partisipasi dalam proyek multinasional atau organisasi internasional. Alternatif lainnya 30% pengalaman local/wilayah dalam membangun Program Pendidikan dan Pelatihan yang memberikan dampak signifikan pada peningkatan keterampilan Masyarakat wilayah setempat
- 4) Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah lulusan berwirausaha dan Inovasi pada level internasional, misalnya Lulusan yang menciptakan produk yang bisa menembus pasar internasional dan Partisipasi lulusan dalam kompetisi inovasi internasional

A.2. Bidang Penelitian:

- 1) Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah lulusan telah memiliki publikasi pada jurnal bereputasi internasional
- 2) Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah lulusan dalam 3 tahun terakhir

A. Tingkat Kepuasan Pengguna Lulusan. Data diperoleh melalui hasil tracer study yang dilakukan 1 tahun setelah kelulusan ( $\geq 50\%$  responden lulusan mengisi tracer study, dengan validasi tambahan dari T1: pengguna lulusan/instansi tempat bekerja).

- 1) Kompetensi Lulusan suatu Perguruan Tinggi telah memenuhi sekurang-kurangnya tiga aspek diantara 4 aspek yang dicontohkan atau tiga aspek terkait lainnya sesuai pilihan focus diferensiasi misi yang dijanjikan dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM dengan memperhatikan parameter yang dicontohkan pada item A1, A2 dan A3 atau parameter lainnya yang relevan sesuai dengan yang dijanjikan dalam dokumen RIP atau Renstra Perguruan Tinggi
- 2) **Perguruan tinggi melakukan Survey Kepuasan Pengguna Lulusan yang lulus pada TS-1 sd TS-3 dengan data-data yang valid, representatif, dan dievaluasi hasilnya serta terbukti telah ditindak lanjuti untuk perbaikan kurikulum yang didukung dengan bukti sahih**

Employability




Rated for Excellence

## #2.1-15. Perguruan Tinggi melakukan analisis terhadap prestasi mahasiswa, keterserapan lapangan kerja dan penurunan mahasiswa baru dalam 5 tahun terakhir dan analisis capaian dampak.

- A. A. PT melakukan evaluasi dan analisis terhadap aspek berikut: 1) Persentase penurunan mahasiswa baru (Sarjana, Sarjana Terapan, Diploma Tigas) dalam 5 tahun terakhir (PPM). 2) Persentase keterlibatan mahasiswa aktif dalam memperoleh prestasi mahasiswa tingkat internasional/nasional/provinsi peringkat 1, 2 dan 3 saat TS (PMAP) 3) Persentase lulusan terserap lapangan kerja kurang dari sama dengan 1 tahun saat tahun lulusan TS-2(PLLK).
- B. Analisis terkait aspek 1 sampai dengan 3 harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian.

- 1) Kinerja perguruan tinggi termonitor dari PD Dikti sebagai berikut:
- PPM < 20%
  - PMAP > 0,01%
  - PLLK > 20%
- 2) Analisis capaian dampak terkait aspek 1, 2 dan 3 telah dilakukan secara menyeluruh mulai dari identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian serta tindak lanjut konkret yang telah dijalankan yang didukung dengan bukti sahih

# **#3 Relevansi Penelitian & PkM**





Bagaimana PT mengembangkan program penelitian/PkM dengan sasaran strategis pengembangan keilmuan, kepakaran dan kapasitas lembaga yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan industri

Employability





Rated for Excellence

# Relevansi Penelitian & PkM

- Ketersediaan Rencana:
  - Renstra Penelitian dan PkM yang sesuai dengan misi PT dengan indikator yang jelas dan terukur (roadmap)
  - Rencana Pengembangan kapasitas Peneliti/Pelaksana PkM (roadmap)
  - Ketersediaan skema penelitian internal/eksternal
- Pengelolaan Pelaksanaan Penelitian (mulai pengajuan proposal-pelaporan) yang akuntabel dan berbasis IT
- Evaluasi hasil/luaran penelitian terhadap target yang ditetapkan dan roadmap
- Pengukuran Dampak penelitian/PkM bagi masyarakat sesuai diferensiasi misi

# #4 Akuntabilitas



# Akuntabilitas

- Otonomi adalah prasyarat untuk berfungsinya sebuah perguruan tinggi yang sehat.
- Aspek-aspek otonomi: organisasi (organizational autonomy), keuangan (financial autonomy), sumber daya manusia (staffing autonomy), dan akademik (academic autonomy).
- Akuntabilitas merupakan prasyarat diberikannya otonomi. Bagaimana PT menunjukkan akuntabilitas pengelolaan PT.

Praktik baik perwujudan Good University Governance (GUG) termasuk penanggulangan dan penindakan terhadap kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi yang terjadi di internal Perguruan Tinggi

Keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) perencanaan (planning), 2) pengorganisasian (organizing), 3) penempatan personil (staffing), 4) pengarahan (leading), dan 5) pengawasan (controlling).

Keterwujudan suasana akademik yang kondusif

### Akuntabilitas

Tata pamong dan tata kelola: PT memiliki renstra jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, serta dokumen statuta dan struktur organisasi dan tata kerja.

Perguruan Tinggi memiliki sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko.

Perguruan Tinggi memiliki sistem pengelolaan data dan informasi berbasis TIK

Perguruan Tinggi memiliki Rencana strategis keuangan dalam periode 5 tahunan

Employability



Rated for Excellence



Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap tata pamong pengelolaan organisasi

Perguruan Tinggi/ Program Studi memperoleh audit eksternal keuangan

### Akuntabilitas

Perguruan Tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penerimaan mahasiswa baru

Perguruan Tinggi memiliki sistem pengelolaan mahasiswa, layanan mahasiswa dan pemenuhan terhadap standar minimum pendidikan.

Perguruan Tinggi menjalankan pola pengelolaan keuangan sesuai dengan status penyelenggarannya

## #3-24. Perguruan Tinggi memiliki statuta dan struktur organisasi

Dokumen formal tata kelola mencakup: Statuta, struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsinya.

Catatan:

Fokus penilaian pada Perguruan tinggi memiliki dokumen formal mencakup:

- 1) statuta yang setidaknya mengatur mengenai: a. ketentuan umum; b. identitas; c. penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi; d. sistem pengelolaan; e. sistem penjaminan mutu internal; f. bentuk dan tata cara penetapan peraturan; g. pendanaan dan kekayaan; h. ketentuan peralihan; dan i. ketentuan penutup.
- 2) Struktur organisasi yang setidaknya mempunyai unsur-unsur disertai dengan tugas pokok dan fungsinya: a. penyusun kebijakan; b. pelaksana akademik; c. pengawas dan penjaminan mutu; d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan e. pelaksana administrasi atau tata usaha. organ, tugas pokok dan fungsi, manajerial.

Perguruan tinggi memiliki bukti sahih dokumen formal secara lengkap mencakup: statuta, struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsinya yang ditetapkan dengan ketetapan formal oleh lembaga yang berwenang serta telah berjalan secara efektif dan konsisten

Employability



Rated for Excellence

### #3-25. Perguruan Tinggi memiliki sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko.

Pengawasan dan pengendalian untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risikonya.

Catatan :

- 1) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan diferensiasi misi perguruan tinggi.
- 2) Cakupan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan minimal meliputi aspek-aspek: a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik; b. pemantauan potensi risiko; diantaranya praktik korupsi, pengaduan masyarakat, penurunan data dan informasi pada PD Dikti, dan indikasi penurunan mutu lainnya c. penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik; d. penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundangundangan; dan e. pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra
- 3) Pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain : a. UU 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan b. UU 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (khusus bagi PT yang mempunyai tenaga kerja ASN), b. UU 28 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16

Perguruan tinggi menetapkan kebijakan formal terkait pengawasan dan pengendalian untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi, serta mitigasi risikonya baik akademik maupun non akademik yang mencakup 5 aspek serta telah berjalan dengan efektif dan konsisten yang ditunjukkan dengan menerapkan komitmen WBBM yang ditunjukkan dengan keberadaan kebijakan, prosedur serta hasil survei terhadap para stakeholder yang merasa puas minimal 80%

Employability



Rated for Excellence

## #3-26. Perguruan Tinggi memiliki sistem pengelolaan data dan informasi berbasis TIK

Kebijakan pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi kemahasiswaan, akademik, sumber daya manusia, dan keuangan.

Catatan:

Pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi bertujuan untuk: a. memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik; b. mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi; c. melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik, dan e. menjamin keteraksesan publik.

Perguruan tinggi memiliki kebijakan formal terkait pengembangan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk manajemen dan pengelolaan data dan informasi dan perguruan tinggi membuat rencana pengembangan terkait TIK untuk mendukung manajemen dan pengelolaan data dan informasi serta terimplementasikan dengan konsisten

Employability



Rated for Excellence

## #3-27. Perguruan Tinggi memiliki Rencana strategis keuangan dalam periode 5 tahunan

A. Rencana strategi Keuangan, sistem pengelolaan dan sumber dana

Catatan : Sumber dana di luar mahasiswa dengan catatan :

**Mencakup:** a. Pendapatan dari riset dan inovasi: hibah riset nasional/internasional, kontrak riset dengan industri, royalti dari paten/hak cipta/teknologi tepat guna, hasil komersialisasi inovasi, pendapatan dari inkubasi bisnis/startup berbasis riset. b. Pendapatan dari kerja sama dan layanan: jasa konsultasi, pelatihan/sertifikasi profesi, kerja sama internasional (joint program, double degree), layanan profesional (laboratorium, rumah sakit pendidikan, klinik, dll.). c. Pendapatan dari usaha dan unit bisnis perguruan tinggi: hasil pengelolaan aset produktif (gedung, tanah, sarana olahraga), usaha komersial (koperasi, kantin, hotel, penerbitan, wisata edukasi), dan unit bisnis lain yang sah menurut regulasi.

**Tidak Termasuk:** a. SPP/UKT/biaya kuliah mahasiswa. b. Subsidi langsung dari pemerintah (block grant reguler). c. Sumbangan/filantropi yang tidak masuk laporan keuangan resmi perguruan tinggi. 2. Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. 3. Pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasional

B. Kebijakan pendanaan untuk kelompok mahasiswa yang kurang beruntung.

- 1) Perguruan tinggi memiliki dokumen formal rencana anggaran tahunan mengenai penerimaan dan alokasinya, dan memiliki perencanaan jangka 5 tahunan, dengan ditetapkan melalui ketetapan formal serta mekanisme pengelolaan dana dan telah dilaksanakan secara konsisten serta tersedia dana dan sumber dananya yang mendukung kegiatan tridarma dengan sumber dana di luar mahasiswa minimal 10% dari total penerimaan
- 2) **Perguruan tinggi menetapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi dan tersedia bukti fisik telah diterapkan secara konsisten sesuai kemampuan perguruan tinggi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

## #3-28. Praktik baik perwujudan Good University Governance (GUG) termasuk penanggulangan dan penindakan terhadap kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi yang terjadi di internal Perguruan Tinggi

- A. Ketersediaan bukti yang sahih terkait praktik baik perwujudan GUG paling tidak mencakup aspek berikut: 1. kredibilitas, 2. transparansi, 3. akuntabilitas, 4. tanggung jawab, 5. keadilan, dan 6. manajemen risiko
- B. Keberadaan dan keberfungsiannya lembaga/fungsi penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas
- C. Penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika.

- 1) Perguruan tinggi memiliki dokumen formal pengembangan GUG dan turunannya secara lengkap dan memenuhi aspek legal serta bukti yang sahih terkait praktik baik penyelenggaraan GUG mencakup 6 aspek secara konsisten, serta Perguruan tinggi mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat.
- 2) Perguruan tinggi memiliki lembaga/fungsi yang melaksanakan penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas dan telah berjalan secara efektif
- 3) Perguruan tinggi memiliki kebijakan mengenai perwujudan kampus yang aman, nyaman, dan sejahtera bagi sivitas (bebas dari kekerasan fisik maupun seksual serta bebas dari diskriminasi) dan ada bukti implementasi terkait hal tersebut secara konsisten.

## #3-29. Keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi...

- A. Ketersediaan bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek berikut: 1) perencanaan (planning ), 2) pengorganisasian (organizing ), 3) penempatan personil (staffing ), 4) pengarahan (leading ), dan 5) pengawasan (controlling ).
- B. Ketersediaan dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek berikut serta keterlaksanaanya: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama.

- 1) Perguruan tinggi memiliki kebijakan mengenai perwujudan kampus yang aman, nyaman, dan sejahtera bagi sivitas (bebas dari kekerasan fisik maupun seksual serta bebas dari diskriminasi) dan ada bukti implementasi terkait hal tersebut secara konsisten.
- 2) Perguruan tinggi memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek dan berjalan secara konsisten.

## #3-30. Keterwujudan suasana akademik yang kondusif

Keterwujudan suasana akademik yang kondusif yang didukung oleh:

1. Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.
2. Ketersediaan bukti keterlaksanaan kegiatan tridarma di perguruan tinggi menjunjung tinggi integritas dan etika akademik yang mewujudkan suasana akademik yang kondusif untuk mendukung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab

Perguruan tinggi memiliki ketetapan formal terkait perwujudan suasana akademik yang kondusif secara lengkap mencakup otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik dan bentuk keterlaksanaan kegiatan tridarma di perguruan tinggi yang menjunjung tinggi integritas dan etika akademik yang mewujudkan suasana akademik yang kondusif untuk mendukung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab, serta berjalan secara konsisten setiap bulan.

Employability



Rated for Excellence

## #3-31. Perguruan Tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penerimaan mahasiswa baru

- A. Kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang afirmatif, Inklusif dan adil (memperhatikan mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, asal wilayah dan disabilitas)
- B. Perguruan tinggi berupaya memperluas akses calon mahasiswa dengan cara: 1) Pembelajaran jarak jauh (PJJ); 2) Sharing sumberdaya pembelajaran; 3) Beasiswa: afirmasi, 3T, mahasiswa berprestasi tapi tidak mampu, berdasarkan minat dan bakat, berprestasi tinggi; 4) Kebijakan rekrutmen melalui RPL. Catatan: Berdasarkan Permendikbud No.7/2020, PJJ dapat diselenggarakan dalam bentuk matakuliah (salah satu contohnya melalui SPADA Indonesia), Program Studi dan Perguruan Tinggi.

- 1) Perguruan tinggi memiliki bukti sahih program-program yang terencana dalam menyiapkan mahasiswa baru yang mencakup setidaknya empat aspek serta dilakukan monitoring dan evaluasinya.
- 2) Perguruan tinggi memiliki bukti sahih praktek baik layanan kemahasiswaan yang mencakup setidaknya empat aspek diantara poin a sampai dengan e dan dilakukan survei kepuasan.

## #3-32. Perguruan Tinggi memiliki sistem pengelolaan mahasiswa, layanan mahasiswa dan pemenuhan terhadap standar minimum pendidikan

A. Penyiapan mahasiswa minimal meliputi:

- a) Penjelasan umum perguruan tinggi;
- b) cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik;
- c) cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; dan
- d) cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan.

B. Layanan mahasiswa diberikan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi minimal meliputi layanan: a) Administrasi akademik; b) Bimbingan konseling; c) Kesehatan; d) Keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus; e) Layanan terhadap Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

- 1) Perguruan tinggi memiliki bukti sahih program yang terencana dalam menyiapkan mahasiswa baru yang mencakup setidaknya empat aspek serta dilakukan monitoring dan evaluasinya.
- 2) **Perguruan tinggi memiliki bukti sahih praktik baik layanan kemahasiswaan yang mencakup setidaknya empat aspek diantara poin a sampai dengan e dan dilakukan survei kepuasan.**

## #3-33. Perguruan Tinggi menjalankan pola pengelolaan keuangan...

Pengelolaan keuangan perguruan tinggi.

Catatan:

- 1) Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- 2) Pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasional.

Perguruan tinggi memiliki bukti telah memiliki standar pengelolaan keuangan (penerimaan dan alokasinya) dan telah dijalankan secara konsisten sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan serta ketersediaan dana dan sumbernya untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan tridarma

Employability



Rated for Excellence

## #3-34. Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap tata pamong pengelolaan organisasi

Tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada tata pamong pengelolaan organisasi.

Pelaksanaan survey memenuhi 4 aspek berikut:

- 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan,
- 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif,
- 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan
- 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.



Perguruan tinggi melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan serta mengolahnya dan digunakan untuk perbaikan secara konsisten yang mencakup 4 aspek diantaranya: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem. dengan hasil minimal 80% pemangku kepentingan menjawab puas terhadap layanan pengelola.

## #3-35. Perguruan Tinggi/Program Studi memperoleh audit eksternal keuangan

Perguruan tinggi menerapkan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dibuktikan dengan hasil audit keuangan eksternal, dan laporan keuangan yang menunjukkan ikhtisar laporan keuangan dipublikasikan ke masyarakat

Pelaksanaan dan hasil audit bidang keuangan di perguruan tinggi adalah: Badan Penyelenggara diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dengan hasil Opini Wajar Tanpa Pengecualian, dan laporan keuangan yang menunjukkan ikhtisar laporan keuangan dipublikasikan secara luas ke masyarakat

# #5 Budaya Mutu




# Kriteria #1 Sistem Penjaminan Mutu

- Bagaimana PT menumbuhkembangkan dan melaksanakan secara konsisten budaya peningkatan mutu secara berkelanjutan
- Bagaimana efektivitas fungsi SPMI dan komitmen institusi dalam menjalankan penjaminan mutu internal

Employability



Rated for Excellence



**#1-1. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi dengan menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang baik dan diimplementasikan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparan, nirlaba, efektif dan efisien yang dapat menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan dalam bidang akademik dan non-akademik.**

Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dikembangkan Perguruan Tinggi, mencakup:

1. Standar Pendidikan Tinggi (akademik dan non akademik) yang melampaui SN Dikti dan sesuai fokus misi PT, telah ditetapkan oleh perguruan tinggi serta telah disosialisasikan ke seluruh pemangku kepentingan.
2. Sistem Tatakelola Perguruan Tinggi dalam mengimplementasikan SPMI, mencakup minimal: SOP implementasi SPMI, keberfungsian SPMI di berbagai tingkat (pelaksana dan sistem implementasi) yang akuntabel, transparan dan telah diimplementasikan secara konsisten paling sedikit selama 3 tahun.
3. Sistem Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi yang transparan, akuntabel, mapan dan telah diimplementasikan secara konsisten paling sedikit selama 3 tahun.
4. Sistem Peningkatan Mutu Berkelanjutan yang telah diimplementasikan secara efektif dan efisien paling sedikit selama 3 tahun.

Perguruan tinggi terbukti telah mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang mencakup keempat aspek dan telah terbukti efektif dalam peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

## Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dikembangkan Perguruan Tinggi, mencakup:

1. Standar Pendidikan Tinggi (akademik dan non akademik) yang melampaui SN Dikti dan sesuai fokus misi PT, telah ditetapkan oleh perguruan tinggi serta telah disosialisasikan ke seluruh pemangku kepentingan.
2. Sistem Tatakelola Perguruan Tinggi dalam mengimplementasikan SPMI, mencakup minimal: SOP implementasi SPMI, keberfungsiannya di berbagai tingkat (pelaksana dan sistem implementasi) yang akuntabel, transparan dan telah diimplementasikan secara konsisten paling sedikit selama 3 tahun.
3. Sistem Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi yang transparan, akuntabel, mapan dan telah diimplementasikan secara konsisten paling sedikit selama 3 tahun.
4. Sistem Peningkatan Mutu Berkelanjutan yang telah diimplementasikan secara efektif dan efisien paling sedikit selama 3 tahun.

1. Tunjukkan PT telah menetapkan standar PT akademik (tidharma) dan non akademik (organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana), dan bukti sosialisasinya
2. Sistem Tatakelola Perguruan Tinggi dalam mengimplementasikan SPMI: tunjukkan organ dan tupoksi, pedoman pelaksanaan SPMI dan AMI, SOP-SOP dalam implementasi SPMI, Sistem informasi SPMI. Bentuk konsistensi implementasi dalam 3 tahun: Laporan pelaksanaan/kegiatan SPMI,
3. Jelaskan Sistem Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi yang digunakan: Misalnya AMI, Monev, Survey, dll. Bukti implementasi dalam 3 tahun terakhir.
4. Jelaskan Sistem Peningkatan Mutu Berkelanjutan yang telah diimplementasikan secara efektif dan efisien paling sedikit selama 3 tahun. Hasilnya perubahan standar-standar yang ada.
5. Buktikan efektivitas SPMI ditunjukkan dengan peningkatan luaran tridharma (akademik) dan peningkatan capaian non-akademik (organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana).

Employability



Rated for Excellence

## #1-2. Implementasi SPMI melalui siklus PPEPP, terdiri atas: 1) Penetapan standar pendidikan tinggi; 2) Pelaksanaan standar pendidikan tinggi; 3) Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi; 4) Pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; 5) Peningkatan standar pendidikan tinggi. yang menunjukkan keberfungsiannya sistem tatakelola perguruan tinggi dalam bidang akademik dan non akademik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan

Implementasi siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP) dalam bidang akademik dan non-akademik, paling sedikit selama 3 tahun secara konsisten, berkelanjutan dan terbukti efektif, dan terdiri atas:

1. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi yang sesuai misi perguruan tinggi, yaitu perancangan, perumusan, dan pengesahan standar PT.
2. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu pelaksanaan standar oleh semua pihak yang bertanggungjawab agar isi standar tercapai.
3. Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu evaluasi kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan dan cara pemenuhannya.
4. Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu pelaksanaan koreksi bila terjadi penyimpangan terhadap isi dan/atau pelaksanaan standar, mempertahankan pelaksanaan yang telah memenuhi standar dan sedapat mungkin meningkatkan kualitas pelaksanaannya.
5. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu evaluasi isi standar dan peningkatan mutu isi standar secara berkala dan berkelanjutan

Perguruan Tinggi terbukti telah melaksanakan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar pendidikan tinggi yang menunjukkan keberfungsiannya sistem tatakelola perguruan tinggi dalam bidang akademik dan non-akademik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, efektif dan konsisten.

Employability



Rated for Excellence

Implementasi siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP) dalam bidang akademik dan non-akademik, paling sedikit selama 3 tahun secara konsisten, berkelanjutan dan terbukti efektif, dan terdiri atas:

1. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi yang sesuai misi perguruan tinggi, yaitu perancangan, perumusan, dan pengesahan standar PT.
2. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu pelaksanaan standar oleh semua pihak yang bertanggungjawab agar isi standar tercapai.
3. Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu evaluasi kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan dan cara pemenuhannya.
4. Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu pelaksanaan koreksi bila terjadi penyimpangan terhadap isi dan/atau pelaksanaan standar, mempertahankan pelaksanaan yang telah memenuhi standar dan sedapat mungkin meningkatkan kualitas pelaksanaannya.
5. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu evaluasi isi standar dan peningkatan mutu isi standar secara berkala dan berkelanjutan
1. Bukti perancangan, perumusan, dan pengesahan standar PT akademik/nonakademik 3 tahun terakhir.
2. Bukti pelaksanaan standar oleh semua pihak yang bertanggungjawab agar isi standar tercapai dalam 3 tahun terakhir.
3. Bukti pelaksanaan Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu evaluasi kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan dan cara pemenuhannya.
4. Bukti pelaksanaan Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu pelaksanaan koreksi bila terjadi penyimpangan terhadap isi dan/atau pelaksanaan standar, mempertahankan pelaksanaan yang telah memenuhi standar dan sedapat mungkin meningkatkan kualitas pelaksanaannya.
5. Bukti Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu evaluasi isi standar dan peningkatan mutu isi standar secara berkala dan berkelanjutan
6. Bukti konsistensi dan berkelanjutan dan efektivitas implementasi SPMI

Employability



Rated for Excellence

**#1-3.** Perguruan Tinggi memiliki laporan implementasi SPMI pada tingkat perguruan tinggi secara berkala, sistematis, mencakup laporan kinerja Perguruan Tinggi yang menerus bertambah baik, dan pengelolaan data serta informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti.

Laporan implementasi SPMI dan kinerja perguruan tinggi secara berkala, sistematis, dan pengelolaan data serta informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti, mencakup:

1. Laporan semesteran/tahunan tentang implementasi SPMI dan kinerja perguruan tinggi yang menerus bertambah baik dalam bentuk digital/sistem/hardcopy paling sedikit selama 3 tahun terakhir secara sistematis.
2. Keberfungsian sistem pengelolaan data dan informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti yang transparan, akuntabel, valid dan berintegritas.

Perguruan tinggi terbukti memiliki laporan implementasi SPMI secara berkala, sistematis, dan lengkap yang mencakup kedua aspek, yang menunjukkan kinerja perguruan tinggi dan keberfungsian sistem pengelolaan data dan informasi.

1. Laporan Implementasi SPMI 3 tahun terakhir
2. Laporan Kinerja PT dalam 3 tahun terakhir
3. Data dan Informasi pelaksanaan dan hasil SPMI di PT
4. Laporan PDDikti yang baik dalam 3 tahun terakhir
5. Laporan SPMI melalui [spmi.kemdiktisaintek.go.id](http://spmi.kemdiktisaintek.go.id)

## #1-4. Perguruan Tinggi memperoleh pengakuan atas mutu akademik yang dicapainya, berupa akreditasi program studi dari LAM/BAN-PT.

Pengakuan eksternal atas capaian target-target mutu pendidikan berupa akreditasi Program Studi, yaitu:

1. PT dengan jumlah Prodi  $\geq 40$ , atau  $\leq 10$ , persentase PS Terakreditasi Unggul, dan/atau peringkat A minimal 20%.
2. PT dengan jumlah Prodi antara 10 s.d. 40, persentase PS Terakreditasi Unggul, dan/atau peringkat A minimal 15%

1. PT dengan jumlah Prodi  $\geq 40$ , atau  $\leq 10$ , persentase PS Terakreditasi Unggul, dan/atau peringkat A minimal 20%.
2. PT dengan jumlah Prodi antara 10 s.d. 40, persentase PS Terakreditasi Unggul, dan/atau peringkat A minimal 15%.

1. Tunjukkan capaian akreditasi PS di PT dari BAN/LAM
2. Tunjukkan capaian akreditasi PS di PT dari Lembaga Akreditasi Lain
3. Tunjukkan capaian perangkingan PS di PT dan PT dari Perangkingan Global
4. Tunjukkan capaian sertifikasi atau akreditasi unit/lab di PT
5. Tunjukkan klasterisasi Pendidikan/Penelitian/PkM
6. Pengakuan SPMI dari eksternal

# 3. Kerangka Manajemen PT merujuk SN Dikti

# Standar Nasional Pendidikan Tinggi

## Standar Masukan

Standar **Isi**

Standar **Dosen**  
dan **Tenaga  
Kependidikan**

Standar **Sarana**  
dan **Prasarana**

Standar  
**Pembentukan**

## Standar Proses

Standar **Proses** Pembelajaran:

PLAN  
DO  
CHECK

Standar **Penilaian**

Standar **Pengelolaan**

## Standar Luaran

Standar **Kompetensi**  
**Lulusan**

## Standar Kompetensi Lulusan

Kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi

### SKL dirumuskan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Digunakan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi anggota Masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mampu dan mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan IPTEK yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan potensinya (Pasal 6)

#### Cakupan Kompetensi:

- Penguasaan IPTEK, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya sesuai bidang keilmuan
- Kecakapan umum untuk penguasaan IPTEK serta bidang kerja yang relevan
- Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi atau sertifikasi profesi
- Kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat (Pasal 7)

**CPL → MATA KULIAH → CPMK**



Diinformasikan kepada mahasiswa prodi (Pasal 8 ayat 3)



#### Melibatkan

##### Partisipasi

- Pemangku kepentingan
- Dunia Usaha Dunia Industri
- Dunia Kerja (DUDIKA) (Pasal 8 ayat 1)

##### Peran

- Asosiasi program studi sejenis bersama pihak lain yang terkait dalam merumuskan kompetensi utama dalam capaian pembelajaran lulusan program studi (Pasal 10)

#### Memperhatikan

##### Visi Misi

- KKNI
- Perkembangan IPTEK
- Kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja
- Ranah keilmuan prodi

##### Kompetensi utama lulusan

- prodi; dan
  - kurikulum
  - program studi sejenis
- (Pasal 8 ayat 2)



# Standar Proses Pembelajaran

2

Kriteria minimal proses pembelajaran untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan

PERENCANAAN  
PROSES  
PEMBELAJARAN

- CP MENJADI TUJUAN BELAJAR
- CARA MENCAPAI TUJUAN BELAJAR MELALUI **STRATEGI DAN METODE PEMBELAJARAN**
- CARA **MENILAI KETERCAPAIAN CP**
- DILAKUKAN OLEH DOSEN DAN/ATAU TIM DOSEN PENGAMPU (**Pasal 12**)

PELAKSANAAN  
PROSES  
PEMBELAJARAN

- TERSTRUKTUR SESUAI ARAHAN DOSEN DAN/ATAU TIM DOSEN DENGAN **BENTUK, STRATEGI, DAN METODE PEMBELAJARAN TERTENTU**
- **MENGACU PADA PERENCANAAN PROSES PEMBELAJARAN DENGAN MEMANFAATKAN SUMBER PEMBELAJARAN YANG TEPAT** (**Pasal 13**)

PENILAIAN PROSES  
PEMBELAJARAN

- ASESMEN TERHADAP **PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PROSES PEMBELAJARAN YANG BERTUJUAN UNTUK MEMPERBAIKI PROSES PEMBELAJARAN**
- DILAKUKAN OLEH DOSEN DAN/ATAU TIM DOSEN (**Pasal 24**)

<< DIPERBAIKI DAN DITINGKATKAN >>

BERDASARKAN HASIL EVALUASI (MINIMUM 2 ASPEK) :


- AKTIVITAS
- JUMLAH MAHASISWA AKTIF
- MASA TEMPUS
- MASA PENYELESAIAN STUDI
- TINGKAT SERAPAN
- (**Pasal 25**)

# Fleksibilitas dan Beban Belajar



## Fleksibilitas Proses Pembelajaran

- Pembelajaran tatap muka, jarak jauh, atau kombinasi.
- Keleluasaan mahasiswa mengikuti berbagai tahapan kurikulum.
- Penyelesaian pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau.



## Beban Belajar

- Sistem Kredit Semester (SKS).
- 1 **skls** setara 45 jam per semester.
- Dapat dilakukan di luar program studi.
- Masa tempuh kurikulum bervariasi sesuai jenjang.



(Pasal 14 dan 15)

# BENTUK PEMBELAJARAN

## Bentuk Pembelajaran

### DI DALAM PT

- KULIAH
- RESPONSI
- TUTORIAL
- SEMINAR
- PRAKTIKUM
- PRAKTIK STUDIO
- PENELITIAN
- PERANCANGAN
- PENGEMBANGAN
- TUGAS AKHIR

### DI LUAR PT

- Pelatihan
- Bela negara
- Pertukaran Pelajar
- Magang
- Wirausaha
- Pengabdian kepada Masyarakat
- Bentuk lain

## Kegiatan Pembelajaran

- BELAJAR TERBIMBING
- PENUGASAN TERSTRUKTUR; DAN/ATAU
- MANDIRI

## Perhitungan Beban Belajar

- SISTEM BLOK
- MODUL
- BENTUK LAIN UNTUK MEMENUHI CPL

## Pembelajaran di luar prodi

- DALAM PROGRAM STUDI (PS) YANG BERBEDA PADA PT YANG SAMA;
- DALAM PS YANG SAMA ATAU PS YANG BERBEDA PADA PT LAIN;
- PADA LEMBAGA DI LUAR PT

- KEGIATAN YG DAPAT DITENTUKAN KEMENTERIAN DAN/ATAU PEMIMPIN PT
- BIMBINGAN DOSEN DAN/ATAU PEMBIMBING LAIN DITENTUKAN PT/MITRA



# BEBAN BELAJAR DAN MASA TEMPUH KURIKULUM

(Pasal 17-20)

Program	Beban Belajar minimal (skls)	Masa Tempuh Kurikulum (Semester)	Distribusi Beban Belajar			Kegiatan Magang	Ketercapaian SKL Tugas Akhir (TA)
			Smtr. 1 & 2	≥ Smtr. 3	Smtr. antara		
Diploma Satu	36	2	Maks. 20	Maks. 24	Maks. 9	wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja yang Relevan	
Diploma Dua	72	4	Maks. 20	Maks. 24	Maks. 9		
Diploma Tiga	108	6	Maks. 20	Maks. 24	Maks. 9	Durasi dan beban belajar ditetapkan PT	TA: prototipe, proyek, atau bentuk tugas lain yang sejenis
Diploma Empat / Sarjana Terapan	144	8	Maks. 20	Maks. 24	Maks. 9	Mahasiswa dapat memenuhi sebagian beban belajar di luar prodi. Durasi dan beban belajar ditetapkan PT	TA: Skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas lain yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok; atau
Sarjana	144	8	Maks. 20	Maks. 24	Maks. 9	Diploma Empat wajib magang di DUDIKA  *dikecualikan bagi prodi kedokteran, kebidanan, dan keperawatan	penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis dan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan
Profesi	Ditetapkan PT bersama organisasi profesi, kementerian lain, dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.						
Spesialis & Sub Spesialis							
Magister/ Magister terapan	36	≥ 3	Ditetapkan PT			TA: Tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas lain yang sejenis	
Doktor/Doktor Terapan	Ditetapkan PT	6 Semester	Ditetapkan PT			TA: Disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas lain yang sejenis	



# PENETAPAN MASA STUDI



**PENUH WAKTU /  
PARUH WAKTU**

- MASA TEMPUH
- Total beban
- Efektivitas pembelajaran
- FLEKSIBILITAS
- Dukungan pendanaan
- Efisiensi pemanfaatan sumber daya PT

**TIDAK MELEBIHI 2X MASA  
TEMPUH KURIKULUM**



- **Masa tempuh + beban belajar**
- **Kerjasama internasional yang berbeda dengan Permen ini dapat diselenggarakan setelah izin/persetujuan Menteri**



# PROGRAM PERCEPATAN PEMBELAJARAN

- Mahasiswa memiliki kemampuan luar biasa
- Pembelajaran dilaksanakan pada program studi asal dan tujuan mahasiswa pada PT yang sama.

PROGRAM	KRITERIA PRODI ASAL DAN TUJUAN	MEKANISME
<b>MAGISTER/MAGISTER TERAPAN</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dalam bidang sama</li><li>• Setelah min. 6 semester mengikuti program Sarjana/Sarjana Terapan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Terakreditasi unggul</li><li>• Terakreditasi Internasional, atau</li><li>• Ditetapkan oleh Menteri berdasarkan kebutuhan mendesak</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Izin Menteri</li><li>• Persyaratan pelaksanaan program sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku</li></ul>
<b>PROFESI GURU</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Setelah min. 6 semester mengikuti program Sarjana/Sarjana Terapan</li></ul>		
<b>DOKTOR</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dalam bidang yang sama</li><li>• Min. 2 semester mengikuti program Magister/Magister Terapan</li></ul>		



# PENILAIAN PROSES PEMBELAJARAN



## PENILAIAN PROSES PEMBELAJARAN



- Asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran
- Dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola program studi.

(Pasal 24)



## PERBAIKAN DAN PENINGKATAN PROSES SECARA BERKELANJUTAN



- Perguruan tinggi melakukan **evaluasi** terhadap proses pembelajaran.
- Paling sedikit dari dua aspek:
  - a. aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan;
  - b. jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan;
  - c. Masa Tempuh Kurikulum;
  - d. masa penyelesaian studi mahasiswa; dan
  - e. tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja.

(Pasal 25)

# Standar Penilaian

## Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa



### Bentuk Penilaian

Formatif :

- memantau perkembangan;
- umpan balik; dan
- perbaikan proses

Sumatif (menilai pencapaian, kelulusan), dapat berupa:  
ujian tertulis, ujian lisan,  
penilaian proyek, penilaian tugas,  
uji kompetensi

### Kelulusan

IPK minimal 2.0  
(diploma/sarjana) atau 3.0  
(magister/doktor).

Penilaian dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.

# STANDAR PENILAIAN

(Pasal 26 - 28)



Kriteria minimal penilaian hasil belajar mahasiswa

Prinsip Penilaian: valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif



DISOSIALISASIKAN  
KE MAHASISWA

BENTUK PENILAIAN	TUJUAN	METODE	HASIL PENILAIAN
Formatif	<ul style="list-style-type: none"><li>Memantau perkembangan belajar mahasiswa</li><li>Umpam balik</li><li>Perbaikan proses pembelajaran</li></ul>	Ditetapkan oleh PT	<p>Hasil penilaian dinyatakan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Indeks Prestasi</li><li>Keterangan Lulus/Tidak Lulus</li></ul> <p>Bentuk IP = A, B, C, D, E dapat ditetapkan nilai antara.</p>
Sumatif	<ul style="list-style-type: none"><li>Menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa</li><li><b>mengacu pada pemenuhan CPL</b></li><li>Penentuan kelulusan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Ujian tulis</li><li>Ujian lisan</li><li>Penilaian proyek</li><li>Penilaian tugas</li><li>Uji Kompetensi</li><li>Dll.</li></ul> <p>Mekanisme penilaian disosialisasikan kepada Mahasiswa</p>	<p><b>Lulus/Tidak Lulus:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Kegiatan di luar kelas</li><li>Penilaian sumatif berupa uji kompetensi</li></ul> <p>Hasil penilaian:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>IP per semester</li><li>Akhir prodi dinyatakan dalam IPK</li></ul> <p><b>IP dan IPK hanya dihitung dari rata-rata nilai MK yang menggunakan penilaian IP</b></p> <p>Hasil penilaian sumatif dilaporkan ke PD Dikti</p>



# PENILAIAN TUGAS AKHIR



DAN KELULUSAN

## PENILAIAN TUGAS AKHIR

### PROGRAM selain DOKTOR/DOKTOR TERAPAN

- Dilakukan oleh penguji yang ditetapkan PT

## KELULUSAN

### PROGRAM DIPLOMA / SARJANA / SARJANA TERAPAN

- Telah menempuh seluruh beban belajar
- Telah memiliki CPL yang ditargetkan
- IPK  $\geq 2.00$

### PROGRAM DOKTOR /DOKTOR TERAPAN

- Melibatkan penguji dari luar PT
- Kriteria penguji dari luar PT: independen, bebas dari potensi konflik kepentingan

### PROGRAM Profesi/M/M.Tr/Sp/Dr/Dr.Tr/Sub-Sp

- Telah menempuh seluruh beban belajar
- Telah memiliki CPL yang ditargetkan
- IPK  $\geq 3.00$



# STANDAR PENGELOLAAN

## PERENCANAAN

- Rencana Jangka Panjang
- Rencana Jangka Menengah
- Rencana Jangka Pendek

## PELAKSANAAN

### Integritas dan etika akademik

- Layanan Mahasiswa
- Sumber Daya
- Data dan Informasi dengan TIK

## PENGAWASAN

- MONEV PELAKSANAAN & EFEKTIVITAS KEBIJAKAN AKADEMIK
- Potensi Risiko
- Penjaminan Kepatuhan & Etik
- Penyelesaian pelanggaran etika, akademik, peraturan PT, Peraturan perundangan, akuntabilitas

## Pengelolaan & Pelayanan

- PENERIMAAN MAHASISWA BARU
- Penyiapan Mahasiswa
- Layanan Mahasiswa

## Pengelolaan Data dan Informasi

- KEAMANAN, KEBENARAN, AKURASI, KELENGKAPAN & KEMUTAKHIRAN DATA AKADEMIK
- Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan PT
- Melaporkan data profil dan kinerja PT ke PD Dikti sesuai peraturan perundangan
- Menyediakan data dan informasi PT

## Layanan Mahasiswa

- ADM. AKADEMIK
- Bimbingan konseling
- Kesehatan
- Keperluan dasar mahasiswa berkebutuhan khusus

## Pasal 40-41

Kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup **materi pembelajaran** untuk mencapai standar kompetensi lulusan.



Kedalaman

Keluasan

### Materi Pembelajaran

- Jenis
- Program
- Standar Kopetensi Lulusan

Memperhatikan

Ilmu pengetahuan & teknologi

dasar keilmuan program studi;

Ilmu pengetahuan dan teknologi muthakhir

relevan dengan program studi;

Konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini; dan

Dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan program studi



## CPL PROGRAM STUDI

### Pendidikan Akademik

Diutamakan untuk menyiapkan lulusan mampu **menguasai, mengembangkan, dan/atau menerapkan** cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

### Pendidikan Vokasi

Diutamakan untuk menyiapkan lulusan mampu **mengembangkan keterampilan dan penalaran melalui penerapan** ilmu pengetahuan dan teknologi untuk **melakukan pekerjaan** dengan keahlian terapan tertentu.

### Pendidikan Profesi


Diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu **melakukan pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.**

## PASAL 42

## Pasal 43

### Materi Pembelajaran

disusun dalam kurikulum program studi dan dapat dinyatakan secara terpisah maupun terintegrasi dalam bentuk:



## Pasal 44

### Cakupan Kurikulum Prodi

minimal mengandung\*

- ✓ Capaian pembelajaran lulusan
- ✓ Masa tempuh Kurikulum
- ✓ Metode pembelajaran
- ✓ Modalitas pembelajaran
- ✓ Syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa
- ✓ Penilaian hasil belajar
- ✓ Materi pembelajaran yang harus ditempuh

Tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum



## PASAL 45

Menerapkan kurikulum yang diselenggarakan bersama:

**KHUSUS  
PENDIDIKAN  
VOKASI**

dunia usaha



dunia industri

dunia kerja



Magang di DUDIKA  
dan/atau  
Di *teaching industry*

**Kurikulum  
Sistem  
Ganda** atau  
sebutan lain



## Pasal 45

### Kurikulum Sistem Ganda (untuk Vokasi)



## Pasal 46-47



### Tugas & Fungsi Dosen

- Teladan
- pendidik dan perancang pembelajaran
- fasilitator serta motivator mahasiswa

### STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

#### Kriteria minimal

mengenai kompetensi dan kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan untuk menjalankan **tugas dan fungsi**



untuk mencapai standar kompetensi lulusan




### Tugas & Fungsi Tenaga Kependidikan

Melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan

# Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

## Pasal 46-47



## Pasal 48


**(1) Kriteria minimal**  
mengenal sarana dan  
prasarana sesuai dengan  
**kebutuhan**  
**pembelajaran** untuk  
mencapai standar  
kompetensi lulusan



**TIK**



Teknologi Informasi dan  
Komunikasi yang andal untuk  
mendukung penyelenggaraan  
pendidikan




**SUMBER**  
**PEMBELAJARAN**



Sumber pembelajaran yang  
disiapkan perguruan tinggi  
dan sumber pembelajaran  
terbuka

## Pasal 48

(2) Perguruan tinggi menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana yang:



1

### Sesuai Kebutuhan

Mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa & tugas dosen

2

### Mengakomodir Kebutuhan Khusus

Ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga, kependidikan yang berkebutuhan khusus

3

### Memadai

Penyelenggaraan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi

4

### Aksebilitas

Mengakomodir kebutuhan pendidikan mahasiswa yang dapat diakses di dalam dan di luar kampus


5

### Berkesinambungan

Jaminan kesinambungan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana

## PASAL 49

### JAMINAN SARANA & PRASARANA



1

#### Tata Kelola

Tata kelola yang efektif, transparan, andal, dan akuntabel

2

#### Menjamin Privasi & Keamanan Data

Pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi menjamin privasi dan keamanan data pengguna

3

#### Mitigasi

Pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya

4

#### Ramah Lingkungan


Mempertimbangkan pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun.

## PASAL 50

### PENYEDIAAN AKSES SUMBER PEMBELAJARAN



Perguruan tinggi menerapkan kebijakan yang mengutamakan penciptaan dan pemanfaatan **sumber pembelajaran terbuka** yang relevan dengan kurikulum



#### Sumber Pembelajaran

- Sumber pembelajaran yang disiapkan perguruan tinggi; dan
- **Sumber pembelajaran lain**



#### Sumber Pembelajaran Lain

meliputi **sumber pembelajaran terbuka** yang dapat diakses mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian, serta dapat digunakan secara bersama oleh beberapa perguruan tinggi.



#### Sumber Pembelajaran Terbuka

merupakan sumber pembelajaran yang disebarluaskan sebagai domain publik dan/atau menggunakan lisensi yang mengizinkan penggunaan, pembedahan, dan penyebarluasan ulang oleh penggunanya

### Pelaksanaan proses pembelajaran

Pelaksanaan proses pembelajaran harus:


- a. menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif;
- b. dilakukan untuk memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa;
- c. menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup (*well-being*) sivitas akademika; dan
- d. memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat.

termasuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap sivitas akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Fleksibilitas dalam proses pendidikan diberikan dalam bentuk:

- a. proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh (*hybrid/blended*);
- b. keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program studi; dan
- c. keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 51 Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.



# Q & A



# Terimakasih